

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi¹ merupakan manifestasi kedaulatan rakyat,² guna pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*). Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus senantiasa tunduk pada asas negara hukum. Di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dilihat dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut.³ Pemilu sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui Pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif). Sebuah sistem politik dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit.⁴ Salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.⁵ Oleh karenanya Instrumen demokrasi diperlukan agar dapat

¹ Demokrasi (*demokratia*) merupakan suatu ungkapan yang terdiri dari kata “*demos*” sinonim kata “*populous*” yang berarti rakyat dan “*kratia*” yang berarti pemerintahan atau wewenang. Oleh karenanya demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah. Lihat: Hasbi Umar. “*Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD.*” *Jurnal Innovatio*, Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm.315 & 318.

² Lihat: Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” kedaulatan dalam suatu negara merupakan salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara dan pemerintahan yang berdaulat.

³ G. Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 1.

⁴ Samuel P. Huntington. *Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma, 1976, hlm.25.

⁵ Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.276.

tercapainya prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Diantaranya melalui diselenggarakannya suatu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan

6

kenegaraan yang demokratis. Pilkada juga tidak dapat dipisahkan dari konsep pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah (*decentralization*) namun juga devolusi kekuasaan (*political*

7

decentralization). Pemilu sebagai sebuah proses politik sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran peraturan tentang Pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana Pemilu, permasalahan *money politics*, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin

8

mempengaruhi hasil Pemilu.

Menurut Oliver Joseph & Frank McLoughlin, Pemilu sebagai sebuah kompetisi, sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Kerawanan praktek pelanggaran ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu, bahkan dalam proses mendesain sistem Pemilu pun terdapat peluang terjadinya pelanggaran, dalam bentuk misalnya merancang sebuah sistem Pemilu yang cenderung menguntungkan pihak

9

tertentu.

Terjadinya pelanggaran tersebut melahirkan sengketa Pemilu (*electoral dispute*). Pelanggaran Pemilu terjadi secara Terstruktur,

- 6 Dahlan Thaib. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm.94.
- 7 William Tordoff. "*Decentralization: Comparative Experience in Commonwealth Africa*". The Journal Of Modern African Studies 1994, hlm.573.
- 8 Rahayu Prasetianingsih. "*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*". Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009, Hlm. 43.
- 9 Joseph, Oliver & McLoughlin, Frank. *Electoral Justice System: Assessment Guide*, Stockholm, 2019, hlm.9.

Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana sering terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dengan demikian sengketa hasil Pilkada tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum (*due process of law*) termasuk lembaga yang berwenang. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada karena secara limitatif disebutkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hanya memberikan kewenangan untuk mengadili perkara Pemilu saja

dan tidak termasuk Pilkada.¹⁰ Namun dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama belum terbentuk pengadilan khusus Pilkada, maka Mahkamah akan tetap mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Lebih lanjut Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

¹¹
badan peradilan khusus. Pasal 157 Ayat (3) selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

¹⁰

¹¹

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Hlm. 53
Lihat: Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat kepentingan hukum (*legal importance*) dalam kaitannya untuk membentuk sebuah pengadilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa hasil Pilkada. Model penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang berlaku selama ini menggunakan model majelis tindak pidana. Model penyelesaian sengketa seperti ini masih terdapat kekurangan. Dikatakan demikian oleh karena penyelesaian sengketa Pilkada masih berada pada lembaga-lembaga yang terpisah yakni Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan mempertahankan desain tersebut tantangannya adalah kesulitan dalam memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa yang akan kontraproduktif dengan norma yang diatur dalam penyelesaian sengketa Pilkada dengan batasan yang limit diselesaikan dalam waktu singkat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di atas, artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa Pilkada hanyalah bersifat sementara. Ini berarti jika merujuk pada ketentuan hukum positif saat ini dengan menggunakan model “Majelis Khusus Tindak Pidana” dan “Majelis Khusus Tata Usaha Negara” masih terdapat permasalahan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Model tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan Pilkada terbagi menjadi lembaga lembaga yang terpisah.¹² Model penyelesaian demikian menimbulkan kesulitan dalam memenuhi ketepatan waktu penyelesaian perselisihan yang akan kontraproduktif dengan norma yang

¹² Hendra Setyadi Kurnia Putra. “Grand Design Peradilan Khusus Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.3, No.1, Maret 2019, hlm.181.

diatur dalam penyelesaian sengketa Pilkada dengan batasan yang limit diselesaikan dalam waktu singkat. Bertolak terhadap permasalahan tersebut di atas, penyelesaian sengketa Pilkada dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Disebutkan demikian, oleh karena proses upaya hukum yang dilakukan demikian berlapis-lapis dan terpisah dalam beberapa lingkup peradilan yang berbeda. Oleh karena itu pembentukan Pengadilan Pemilu sebagai badan peradilan khusus dipandang penting dan strategis guna penyelesaian perselisihan Pilkada dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam proposal tesis penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, apakah telah mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum ?
2. Bagaimana membangun suatu model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang sesuai dengan aksiologi hukum kepastian hukum yang adil. Adapun secara

praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya. Setidak-tidaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber bacaan (literatur) bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam penyelesaian sengketa Pilkada pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana berlaku saat ini. Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini dimaksudkan guna membangun suatu model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu memerlukan landasan teoretis. Oleh karena itu kajian analisis yuridis-teoretis sangat diperlukan guna kepentingan pembentukan Pengadilan Pemilu sebagaimana yang diharapkan.

1.4. Kerangka Teoritis

1.4.1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan Immanuel Kant. J.J. Rousseau mengemukakan pendapatnya tentang teori kedaulatan rakyat, ia berpendapat sebagai berikut: *“Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak*

umum.” Sementara Immanuel Kant juga mengemukakan pendapatnya tentang teori kedaulatan rakyat. Ia berpendapat bahwa undang-undang

13 H. Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.128.

merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah
14
yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

Kedaulatan juga selalu dihubungkan dengan kekuasaan Negara. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan

15
hukum. Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama,

16
kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.

Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti dikatakan oleh Jack H. Nagel, ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Dalam hubungan ini, pendekatan Nagel tadi dapat juga digunakan untuk menganalisis kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi. Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan

17
siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan (*soverign*).

Pendekatan Nagel yang kedua, yakni konsep mengenai jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*), terdapat dua hal yang penting, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang

18
dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu.

14

15 *Ibid*, hlm.161.

Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1984. hlm.

16 99.

R. Wiratno, dkk. *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta:

17 Pembangunan, 1958, hlm.176.

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya*

18 *di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.10. *Ibid*, hlm.10

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) haruslah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar hendaknya menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai paham kedaulatan

19
Tuhan. Salah satu pelaksanaan

kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya Pemilu.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Pemilu merupakan *conditio sine quanon* dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga Negara adalah berdaulat dan berhak ikut aktif dalam proses politik yang secara konkrit terejewantahkan

20
dalam pemilu/pilkada yang jujur dan adil (*free and fair elections*).

Miriam menyatakan bahwa Pemilu adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, dimana melalui Pemilu warga Negara menyerahkan sementara hak politiknya yakni hak

21
berdaulat untuk turut serta menjalankan negara. Senada

22
dengan pendapat di atas, Dahlan menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi

19

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.58.

20

M.B. Zubakhrum Tjenreng. *Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia*.

21

Jakarta-Depok: Pustaka Kemang, 2010, hlm 8.

22

Miriam Budiarjo. *“Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global”*. Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990, hlm. 37.

Dahlan Thaib. *Op. Cit*, hlm. 94.

logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”.

Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat. Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional

23
(*constitutional democratic state*).

1.4.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

24
menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang

²³

Bisarida dkk. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, hlm.538.

²⁴

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
25
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
26

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
27
keadaan yang sifatnya subjektif.

Friedman berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

28
substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Menurut Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung

²⁵ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

²⁶ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

²⁷ Raimond Flora Lamandasa sebagaimana dikutip Fauzie Kamal Ismail. "*Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan.*" Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm.2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 53

pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia

pendukungnya”.²⁹ **1.4.3. Teori Keadilan**

Hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.³⁰ Alasan mengapa keadilan menjadi penting dan dapat

dipaksakan adalah oleh karena kenyataan bahwa pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.³¹ Keadilan

merupakan suatu hak yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia di masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi, dengan adanya pengaturan hukum yang bersendikan keadilan tersebut. Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi

harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.³²

Sejalan dengan ini, Smith merumuskan tentang keadilan komutatif, dimana prinsip utama keadilan komutatif adalah *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan komutatif ini menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi. Menurut Smith, keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang

²⁹ Maria S.W. Sumardjono. *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*. Makalah disampaikan dalam Seminar: “Kebijakan Baru Di Bidang Pertanahan, Dampak Dan Peluang Bagi Bisnis Properti Dan Perbankan”. Jakarta, tanggal 6 Agustus 1997, hlm.1.

³⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40-41.

³¹ A. Sonny Keraf. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm.120.

³² Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996. hlm. 79.

terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lainnya.

33

Dapat dikatakan bahwa keadilan komunitatif tidak terutama terletak dalam melakukan suatu tindakan positif untuk orang lain, melainkan terletak dalam tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang

34

diderita akibat orang lain. Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan

35

kepentingan pihak tertentu. Teori keadilan berdasar Smith berkaitan dengan konsep resiprositas atau kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugian maupun pertukaran ekonomi. Teori keadilan Smith ini dikembangkan kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut

36

adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu.

Smith memandang manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dan suatu sistem yang mekanismenya mengaitkan perilaku mereka yang spontan dan pada umumnya naluriah dengan manfaat-manfaat yang tak kelihatan bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya para fungsionalis, Smith menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem terkait dengan hubungan kait-mengait yang sedemikian kompleks di antara bagian-bagiannya, sehingga setiap bagian menyumbang terhadap yang lainnya atau terhadap sistem tersebut secara keseluruhan. Masing-masing bagian terkait dan tergantung satu sama lain;

33

34 *Ibid*, hlm.112.

35 *Ibid*, hlm.116.

36 *Ibid*, hlm.112.

Sri Gambir Melati Hatta. "Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan". Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Agustus 2000, hlm.16.

dan terkait dan terganggu pada keseluruhan. Berkaitan dengan kaidah hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia, dan prinsip keadilan adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku pada bidang kehidupan manapun. Apabila kita mengacu kepada ajaran dan pendapat Smith yang mendasarkan bahwa keadilan itu berhubungan dengan adanya hak seseorang. Sehingga dapat digambarkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menghukum orang yang merugikannya. Oleh karena itu pelanggaran asas keadilan merupakan hal

yang tidak dapat diterima oleh siapapun.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang memiliki landasan dari Pancasila sebagai dasar terbentuknya keadilan. Berawal dari bentuk hakikat keadilan, mencari dan menemukan hakikat dari keadilan itu sendiri. Perlunya membentuk perilaku yang adil untuk menemukan keadilan, dengan pola pikir yang diadopsi dari nilai-nilai Pancasila, untuk menemukan keadilan. Keadilan merupakan keadilan yang berdasarkan Pancasila, karena keadilan digali dan dipahami dari bentuk nilai-nilai dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai dasar falsafah dan ideologi, Pancasila memiliki bentuk nilai-nilai yang mencerminkan keadilan. Nilai keadilan yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk membentuk keadilan.

Bentuk keadilan tentunya tidak terlepas dari apa yang disebut oleh hukum. Dasar ideologi bangsa *rechtsidee* merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia. Cita hukum tersebut berfungsi sebagai gagasan untuk membentuk keadilan dengan cara membentuk hukum yang adil. Secara historis, konsep negara hukum di Indonesia yang menjadi dasar keadilan adalah konsep negara hukum yang menjadi dasar keadilan adalah konsep

³⁷ A. Sonny Keraf, *Op. Cit*, hlm.50-51

³⁸ *Ibid*, hlm.22.

negara hukum barat yang menggunakannya. Kedua konsep negara hukum tersebut menjadi perdebatan para ahli guna menentukan konsep negara yang digunakan di Indonesia. Dengan banyaknya pendapat para ahli tentang kedua konsep tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum campuran *mix legal system*. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep asli dari bangsa Indonesia, digali oleh *founding father/mother* bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Sedangkan konsep negara hukum *rechstaats* dan *the rule of law* memerlukan penyesuaian terlebih dahulu untuk diterapkan di wilayah

39

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, konsep negara hukum yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila menjadi dasar bagi terbentuknya keadilan bagi bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. Keadilan berdasarkan Pancasila esensinya adalah keadilan yang bersumber dari Pancasila tentunya tidak lepas dari kajian secara filosofis tentang sila-sila dalam Pancasila. Sebagai dasar filosofis bangsa, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bentuk keadilan yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori keadilan dengan keadilan berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu

40

harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Pancasila sebagai teori

39

Febriansyah ferry irawan, " keadilan berdasarkan Pancasila (dasar filosofis dan ideologis bangsa)", deepublish, Yogyakarta April 2016, hlm 203

40

Nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat: Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset, 2000, hlm.70-71.

hukum dapat dilihat dari dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis. Jika dianalisis lebih lanjut, maka teori hukum Pancasila tersebut merupakan perwujudan teori hukum transendental yaitu, teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai keTuhanan. Pancasila juga merupakan ilmu profetik. Pancasila sebagai ilmu profetik yang integralistik dipandu dengan cita etis profetis (aktivisme historis, transendensi, humanisasi dan liberasi). Pancasila juga dapat dianggap sebagai filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala sosial. Dari filsafat sosial tersebut dapat diturunkan menjadi teori sosial. *Pertama*, Sila ketuhanan dapat diturunkan menjadi teori sosial pluralisme (positive pluralisme); selain agama sendiri ada agama lain yang harus dihormati dan masing-masing pemeluk agama harus berpegang teguh pada agamanya. Dari teori sosial pluralisme, lahirah pendekatan berupa toleransi agama, pemberlakuan syariat Islam di Aceh harus dilihat dari teori pluralisme ini. *Kedua*, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah jaminan kebebasan dalam batas-batas keadilan dan keadaban. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, oleh karenanya perlu diatur dalam peraturan hukum. *Ketiga*, turunan dari sila persatuan Indonesia adalah demokrasi kebudayaan (pluralisme budaya) yang berbeda dengan etnosentrisme yang kukuh dengan identitas dan menolak unsur kebudayaan lainnya, serta peleburan budaya (melting pot) yang meleburkan komponen-komponen kedalam satu identitas baru. Pluralisme dimaksudkan bahwa masing-masing etnis tetap memegang identitas kelompoknya, tetapi dalam beberapa hal ada identitas yang sama. Pluralisme juga berarti bahwa semua daerah, tradisi dan kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan. *Keempat*, turunan (derivasi) dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan/perwakilan (kedaulatan rakyat) adalah negara objektif (negara teknis dan sederhana) yaitu negara sebagai pemelihara, pemegang amanat bukan pemegang kekuasaan. *Kelima*, sila keadilan sosial dapat

diturunkan menjadi nasionalisme sosiologis yang menyadari bahwa dalam satuan bangsa terdapat lapisan-lapisan yang belum diuntungkan oleh adanya satuan besar tersebut. Keadilan sosial diturunkan sebagai teori sosial yaitu ekonomi kerakyatan sebagai paradigma baru yang sebelumnya ekonomi Indonesia sangat

41

kapitalistik. **1.4.4. Teori Sistem Hukum**

Menurut Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan, aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

41 Absori dkk. *Hukum Profetik Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistemik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 317.

harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem

42

hukum itu sendiri tidak akan berdayaguna.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta

43

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Senada dengan Friedman, Schuit menguraikan unsur-unsur yang

44

termasuk dalam suatu sistem hukum, yaitu:

1. Unsur idil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum.”
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Termasuk kedalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna

⁴² Lawrence M. Friedman. *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 7-9. *Ibid*, hlm. 7-9.

⁴⁴ J.J. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 140.

dari hukum, baik dari para penganjur jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Soekanto menganalisa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan

hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum terapan (*applied comparative law*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang terjadi. Dengan pendekatan ini berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian dilakukan penelitian yang mendalam sehingga diketahui maksud diberlakukannya suatu peraturan dan suasana kebatinan yang berkembang pada saat itu, serta arah politik hukum dalam

45 Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm.5.

implementasinya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan konseptual adalah sebagai pembangunan model sehingga dapat membantu dalam penataan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan kemudian memberikan koneksi yang membuatnya lebih mudah untuk memetakan bingkai masalahnya. Jika dipetakan dengan benar, maka model konseptual dapat menjadi representasi yang benar dari fenomena yang sedang dipelajari. Pendekatan perbandingan hukum terapan yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling

46

baik serta cocok untuk diterapkan.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai bahan pendukung (suplemen) sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan

46 Abdul Chair Ramadhan, *Panduan Singkat Tesis-Disertasi: Metode Penelitian & Teori Hukum*. Jakarta: Lisan Hal, 2020, hlm. 36-37.

hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet (virtual) dan lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.⁴⁷ Bahan atau sumber primer terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,⁴⁸ diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985, hlm.34.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga menggunakan penelitian virtual (*virtually research*).

Penelitian virtual dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*). Tahap selanjutnya setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non-statistik, oleh karenanya penelitian ini akan menghasilkan dan memberikan nilai yang bersifat kualitatif.

1.5.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kegiatan reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-

⁴⁹ Cossens. C and Sith Veronica M. "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies". Dimuat dalam *The Journal of Information Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997.

⁵⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.334.

⁵¹ Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16.

tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, reduksi data: adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian disertasi. *Kedua*, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis bagan, dan tabel serta lainnya. *Ketiga*, menarik kesimpulan, yakni suatu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang kemudian disampaikan rumusan masalah serta maksud dan tujuan penelitian. Pada bab ini juga diuraikan kerangka teoretis sebagai pisau analisis penelitian, yakni teori kedaulatan rakyat, kepastian hukum, keadilan dan sistem hukum. Disampaikan juga metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Menguraikan tentang asas dan prinsip pemilihan umum, pemilu dalam negara demokrasi dan pilkada dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Bab III Penyelesaian Sengketa Pilkada Melalui Mahkamah Konstitusi. Pada bab ini disampaikan tentang sengketa pilkada dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi termasuk juga pelanggaran. Kemudian tentang

problem kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan problem waktu penyelesaian sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

BAB IV Penyelesaian Sengketa Pilkada Melalui Pengadilan Pemilu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil. Pada bab ini disampaikan hasil studi banding penyelesaian perselisihan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa negara. Kemudian perbandingan penyelesaian sengketa Pemilu oleh Lembaga Peradilan Khusus pada beberapa negara. Terakhir dianalisis urgensi pembentukan Pengadilan Pemilu guna mewujudkan kepastian hukum yang adil.

Bab V Penutup. Merupakan bab akhir penelitian tesis. Pada bab ini disajikan kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan beberapa saran/masukan yang relevan untuk dapat diimplementasikan.

